

Nomor : 51.81/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 06 Agustus 2025

Yth. **LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 115 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal kegiatan Tahapan Dana Kampanye Bupati dan wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, maka bersama ini Bawaslu kabupaten Bangka menyampaikan untuk menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;"Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa bersasarkan Keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 115 Tahun 2025;"Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2025 dan Penyampaian LPSDK Perbaikan 9 Agustus 2025";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, dalam hal penerimaan sumbangan Dana Kampanye “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain”.
4. Bahwa pemberi sumbangan Dana Kampanye harus mencantumkan identitas yang jelas;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, sanksi dalam hal Pasangan Calon yang terlambat atau tidak menyampaikan LPSDK antara lain;
 - 1) terlambat menyampaikan LPSDK sampai dengan batas waktu diberikan sanksi peringatan tertulis;
 - 2) tidak menyampaikan LPSDK sampai dengan batas waktu diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu;
 - 3) tidak menyampaikan LPSDK diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.
6. Berdasarkan ketentuan diatas, maka bersama ini mengimbau kepada LO Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan LPSDK sesuai dengan program dan Jadwal kegiatan Tahapan Dana Kampanye Bupati dan wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
 - b. Menyampaikan LPSDK dengan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyertakan sumber Dana Kampanye yang dilarang

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu